

MISSIO CANONICA DAN IMPLEMENTASINYA BAGI TUGAS PANGGILAN PARA KATEKIS DI KUASI PAROKI SANTO DONATUS BHOANAWA

Maria Yovita Neo¹, Efraem Pea²

Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende

Email: ovin.stipar2@gmail.com

Abstrak

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah adanya kenyataan bahwa beberapa katekis di Kuasi Paroki St. Donatus Bhoanawa tidak melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima. Dengan penerimaan *missio canonica*, katekis diharapkan untuk bersikap loyal (setia) kepada Gereja dan terlibat aktif dalam karya pelayanan pastoral. Dan hal yang menarik perhatian peneliti ialah kendati telah menerima *missio canonica* beberapa katekis yang berkarya di Kuasi Paroki St. Donatus Bhoanawa tidak melaksanakan tugas panggilannya sebagaimana yang diharapkan oleh Gereja. Atas alasan itu, maka rumusan masalahnya adalah mengapa katekis tidak melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima. Karena itu tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan keterangan tentang faktor-faktor yang memengaruhi katekis tidak melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi katekis tidak melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima adalah kesehatan dan usia yang semakin menua, komentar yang tidak membangun, relasi yang kurang baik dengan sesama katekis, kurang memiliki semangat pelayanan dan kesadaran untuk menjalankan *missio canonica* yang telah diterima, kesibukan melaksanakan tugas sebagai ASN dan tugas rumah tangga, lebih mengutamakan tugas sebagai guru di sekolah yang mendatangkan upah, kurang kerelaan diri untuk berkorban dalam tugas pelayanan pastoral, tugas lain sebagai mosalaki, alasan teknis lainnya dan tempat tugas di luar kota. Saran yang dianjurkan ialah katekis perlu melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk merancang kegiatan-kegiatan bersama demi melaksanakan tugas sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima.

Kata Kunci: Katekis, Missio Canonica, Faktor Pengaruh

I. PENDAHULUAN

Dalam Konsili Vatikan II banyak pembaharuan yang ditujukan kepada Gereja. Keterlibatan umat Allah (kaum awam/terbaptis) adalah aspek yang lebih ditekankan dalam pembaharuan ini (Rea, 2017: 5). Gereja dalam situasi dunia dewasa ini dituntut agar lebih memberikan perhatian khusus bagi karya pelayanan umat. Oleh karena tugas kerasulan adalah tugas semua anggota Gereja, maka tuntutan ini tentu ditujukan bagi semua umat kristiani. Umat kristiani adalah semua umat beriman yang percaya kepada Kristus. Melalui baptis mereka dipersatukan dengan Kristus. Berkenaan dengan siapa itu umat beriman kristiani Kitab Hukum Kanonik merumuskan sebagai berikut;

Umat beriman kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia (KWI, 2016: Kan. 204-§1).

Tugas khusus semua orang kristen ialah dipanggil untuk menyebarluaskan warta keselamatan ilahi. Dan umat kristiani dalam konteks tulisan ini adalah katekis. Katekis adalah orang yang dipanggil secara khusus dan istimewa untuk menjadi pengajar atau pewarta iman. Mengemban tugas sebagai seorang pewarta iman bukan sebuah tugas yang mudah. Namun sebaliknya, merupakan sebuah tugas yang harus dijalankan dengan penuh kebaktian diri. Untuk menjawab hal ini, Gereja terus berusaha agar katekis-katekis dapat dibina secara khusus di 2 sekolah-sekolah yang khusus untuk membentuk mereka menjadi katekis sejati (KWI, 2016: Kan. 785-§2).

Pendidikan bagi para katekis dianggap berbeda dengan pendidikan di perguruan tinggi lainnya. Hal lain yang menjadi pembeda selain ilmu yang dipelajari ialah, penerimaan *missio canonica*. *Missio canonica* diberikan oleh Gereja yang diwakili oleh uskup diosesan kepada para katekis yang telah dianggap layak dan siap menjadi pendidik iman. Pemberian *missio canonica* menandakan para katekis secara resmi telah menjadi rekan sekerja Gereja dan mengambil bagian dalam tugas Gereja mengajar. Berkaitan dengan hal ini dalam Kan. 785-§1 dikatakan;

Dalam menjalankan karya misi hendaknya dilibatkan katekis-katekis, yakni umat beriman kristiani awam yang dibina dengan semestinya dan unggul dalam kehidupan kristiani, di bawah bimbingan seorang misionaris, mereka itu membaktikan diri untuk menyampaikan ajaran injil serta mengatur pelaksanaan liturgi dan karya amal kasih (KWI, 2016: 241).

Berkenaan dengan keterlibatan para katekis di paroki yang telah menerima *missio canonica*, Kuasi Paroki Santo Donatus Bhoanawa merupakan kuasi paroki yang memiliki 23 katekis. Berdasarkan pengalaman peneliti selama menjalankan masa kuliah kerja nyata di Kuasi Paroki Santo Donatus Bhoanawa, peneliti mengamati bahwa keterlibatan para katekis dalam tugas panggilannya belum sejalan dengan apa yang menjadi harapan Gereja. Ada beberapa katekis yang tidak menjalankan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah mereka terima. Hal ini nampak dalam kurangnya keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan pastoral di Gereja.

Tujuan *missio canonica* adalah para katekis dalam melaksanakan tugas perutusannya mereka mengajar atas nama Gereja. Artinya bahwa dalam menjalankan tugasnya, *pertama*; para katekis mengajar bukan atas nama dirinya, *kedua*; mereka mengajarkan pengetahuan iman yang benar yang sesuai dengan ajaran resmi Gereja, *ketiga*; para katekis diharapkan untuk bersikap loyal (taat/setia) kepada Gereja dan *keempat*; terlibat aktif dalam karya pelayanan pastoral di Gereja. Yang menarik perhatian peneliti ialah, kendati telah menerima *missio canonica* beberapa katekis di Kuasi Paroki Santo Donatus Bhoanawa kurang melaksanakan tugas panggilannya secara baik dan benar seperti yang diharapkan oleh Gereja. Hal ini peneliti amati melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan di Gereja yang merupakan tugas dan tanggung jawab seorang katekis.

II. PEMBAHASAN

2.1 Tugas Panggilan Katekis

Panggilan menjadi seorang katekis harus diyakini sungguh sebagai panggilan yang berasal dari Allah sendiri. Yesus adalah katekis pertama yang diutus oleh Allah. Dia telah membaktikan seluruh diri-Nya untuk karya pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia, hingga sampai pada titik penghabisan yakni wafat di kayu salib (bdk. Mark. 15:37).

Dengan demikian, Yesus adalah rasul dan katekis sejati yang menjadi teladan unggul dalam karya kerasulan para katekis. Berikut diuraikan tentang siapa itu katekis, spiritualitas katekis, tugas katekis, kepribadian seorang katekis dan syarat untuk menjadi seorang katekis.

2.2 Siapa itu Katekis

Pada umumnya istilah katekis adalah guru agama Katolik. Pemahaman ini berhubungan dengan pendidikan formal di sekolah. Namun pembahasan mengenai karya pewartaan seorang katekis memiliki cakupan yang lebih luas baik di dalam maupun di luar Gereja. Pewartaan Sabda Allah oleh katekis dapat terjadi kapan dan di mana saja.

Ensiklopedi populer tentang Gereja yang disusun oleh A. Heuken (1975, 108) dalam Wilfridus (2015: 36) menjelaskan bahwa:

Katekis adalah orang yang atas nama Gereja memberikan pelajaran agama, dan untuk itu, mereka harus memiliki “*missio canonica*”. Merekalah pembantu para misionaris dan imam di daerah misi; dididik dalam sekolah kateketik (Akademik Kateketik) dan terutama memberi pelajaran agama kepada calon-calon permandian dan anak-anak di sekolah, tetapi juga memelihara kepentingan-kepentingan religius dari umat setempat. Dalam kenyataan praksis pastoral di paroki, para katekis menjalankan banyak tugas pewartaan, pengajaran, dan liturgi; di antara mereka, ada yang memimpin stasi, mempersiapkan para katekumen untuk menerima pembaptisan, membimbing orang beriman supaya siap menerima Sakramen Tobat, Ekaristi, dan Pernikahan.

Kitab Hukum Kanonik, merumuskan hakikat katekis sebagai berikut:

Umat beriman kristiani awam yang dibina dengan semestinya dan unggul dalam kehidupan kristiani, di bawah bimbingan seorang misionaris, mereka itu membaktikan diri untuk menyampaikan ajaran injil serta mengatur pelaksanaan-pelaksanaan liturgi dan karya amal-kasih” (Kan. 785-§1).

Dokumen Gereja lain yakni Dekrit *Ad Gentes*, menyebutkan katekis sebagai:

Satu barisan laki-laki maupun perempuan yang berjasa begitu besar dalam karya misioner di antara para bangsa, yang dijiwai semangat merasul, dengan banyak jerih payah memberi bantuan yang istimewa dan sungguh sungguh perlu demi penyebarluasan iman dan Gereja (AG 17, 2013; 437- 438).

Dokumen Gereja yang lain adalah Ensiklik *Redemptoris Missio* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, menjelaskan katekis adalah:

Petugas-petugas spesialis, saksi-saksi langsung dan pewarta-pewarta Injil yang tak tergantikan yang, sebagaimana sering kali saya nyatakan dan alami dalam perjalanan-

perjalanan misioner saya, merupakan kekuatan basis persekutuan-persekutuan Kristen, teristimewa di dalam Gereja-gereja muda (RM 73, 1992; 117).

Pernyataan akhir dan rekomendasi para peserta pertemuan nasional katekis se-tanah air (Daniel, 2005: 133) menguraikan hakikat katekis sebagai berikut:

Orang beriman yang dipanggil secara khusus dan diutus oleh Allah serta mendapat penugasan dari Gereja melalui *missio canonica* dari Gereja terutama dalam karya pewartaan Gereja untuk memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan iman umat di sekolah dan dalam komunitas basis, baik teritorial maupun kategorial.

Demikianlah beberapa definisi tentang siapa itu katekis. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa katekis adalah umat beriman kristiani yang dibimbing secara khusus dan mendapat penugasan dari Gereja melalui *missio canonica*, dijiwai semangat merasul dan dengan penuh kebebasan membaktikan diri untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam karya pewartaan Gereja. Tugas ini menuntut iman, harap dan cinta seperti yang diajarkan dan dihidupi oleh Yesus Kristus sendiri yang adalah Rasul dan Katekis sejati.

2.3 Tugas Seorang Katekis

Seorang dipanggil menjadi katekis karena ada tugas yang khusus dan khas. Hal ini sungguh harus disadari oleh para katekis. Tugas khusus katekis adalah mengajarkan katekes (Kusumawanta, 2016: 22). Lebih dari itu, seorang katekis tidak hanya mampuewartakan Allah dan Sabda-Nya hanya dengan berkata-kata, namun berdasarkan panggilan luhurnya sebagai seorang katekis, ia harus mampumewujudnyatakan Sabda Allah dalam hidupnya melalui penghayatan iman pribadinya tentang Allah. Dengan kata lain bahwa seorang katekis harus menjadi pelaksana Sabda Allah.

Dominikus Kusumawanta dalam Jurnal Pendidikan Agama Katolik (2016:22-23) menguraikan tugas pokok katekis sebagai berikut: *Pertama*;ewartakan Sabda Allah. Tugas pertama dan utama seorang katekis adalahewartakan Sabda Allah. Katekis bersama pastor paroki bertugas mengajar iman umat Allah yang dipercayakan kepadanya. Jika pastor sibuk dan kurang memberikan waktu bagi pembinaan, maka katekis lah yang mengajar umat beriman. Katekis harus sadar bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pertumbuhan dan perkembangan iman umat. *Kedua*; memberikan kesaksian tentang Sabda Allah. Katekes adalah sebuah proses pengajaran agama dan moral kristiani kepada umat. Tujuan pengajaran agama itu tercapai bila katekis tidak hanya memberi pengetahuan ajaran, informasi, gagasan melainkan juga kesaksian hidup dari katekisnya (secara eksplisit). Hendaknya apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan oleh katekis sendiri. Dalam hal ini yang menjadi fokus katekis dalam tugasnya ialah mampu mewujudkan pewartaannya dalam sikap dan tindakan nyata, sehingga menjadi garam dan terang dunia yang sungguh-sungguh menyata. *Ketiga*; mengamalkan dan menularkan Sabda Allah. Kesaksian hidup katekis adalah penting bagi umat beriman. Dibutuhkan keselarasan antara pengajaran dan praktek hidup. Sikap yang dituntut seorang katekis adalah mengamalkan dan menularkan apa yang diajarkan kepada umat beriman.

Ensiklik Redemptoris Missio yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II (1992; 117-118), juga menguraikan cara-cara katekis untuk melayani Gereja dan tugas perutusannya; yaitu, petugas Gereja yang lain seperti memimpin doa dan katekese koor dan liturgi; menjadi pemimpin komunitas-komunitas basis dan Kelompok Studi Kitab Suci; bertanggung jawab atas karya-karya cinta kasih; para pengelola sumber-sumber daya Gereja; menjadi pemimpin dalam berbagai bentuk kerasulan; menjadi guru agama di sekolah.

2.4 Syarat Menjadi Katekis

Menjadi seorang katekis adalah sebuah panggilan hidup. Panggilan hidup yang harus dilaksanakan atau dijalankan dengan penuh kesadaran dan ketaatan akan Sabda dan warta Sang Ilahi. Sebagai anggota Gereja keberadaan dan jati diri seorang katekis tidak terlepas dari kehidupannya sehari-hari.

Berkenaan dengan syarat menjadi seorang katekis, Markus dalam Jurnal Jumpa (2017: 85) menguraikan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Memiliki hidup rohani yang mendalam (doa, membaca dan merenungkan Kitab Suci, devosi, maupun dengan cara lain). Seorang katekis hendaknya memiliki hidup doa yang teratur dan mendalam. Hal ini menjadi syarat utama untuk menjadi seorang katekis. karena tugas utama katekis ialahewartakan Allah. Apa yang akan ia wartakan jika ia tidak mengenal secara lebih mendalam tentang Allah.
2. Memiliki citra dan nama yang baik (pribadi dan keluarganya). Hal ini berkaitan dengan perilaku, hidup imannya, moral). Sebagai seorang pewarta Sabda Allah, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan ialah cara atau perilaku hidup yang sesuai dengan moral kristiani.
3. Diterima oleh umat Katolik di sekelilingnya dan mempunyai komitmenewartakan Sabda Allah. Kesetiaan untukewartakan Sabda Allah harus sungguh-sungguh disadari oleh setiap katekis.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai (tentang iman). Seorang katekis hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai khususnya pengetahuan mengenai ajaran iman Katolik. Hal ini penting agar dalam pelaksanaan tugasnya katekis tidak mengajarkan sesuatu yang menyesatkan umat.
5. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Keterampilan juga sangat dibutuhkan oleh seorang katekis dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Katekis hendaknya menyesuaikan dengan keadaan umat.

Dalam hubungan dengan hal ini, R.D. FX. Sugiyana dalam Majalah Komunikasi Mendewasakan Iman (Sugiyana, 2018: 5-6) dalam tulisannya yang berjudul Gereja Butuh Katekis, mengemukakan tiga kompetensi seorang katekis sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas berkaitan dengan keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan hidup seseorang dan melekat dalam dirinya sebagai nilai moral

yang dijunjung tinggi. Dalam kaitannya dengan integritas katekis yang dimaksudkan adalah kedalaman motivasi yang diimbangi dengan ketulusan hati serta perilaku yang terpuji. Sabda Tuhan hidup dalam diri katekis dan bergema dalam setiap perkataannya. Kehadiran Tuhan dalam dirinya harus terpancar dalam sikap atau perilaku erta seluruh gerak hidupnya. Dengan demikian, seorang katekis bukan hanya mewartakan dengan kata-kata, namun nyata dalam tindakan dan perilaku hidup.

2. Intelektualitas

Intelektualitas katekis meliputi pengetahuan menyangkut ajaran kristiani secara utuh, baik yang menyangkut *Lex Credendi* (Aku percaya), *Lex Celebrandi* (sakramen dan sakramentali), *lex videndi* (moral kristiani yang bersumber dari Hukum kasih dan 10 perintah Allah) dan *lex orandi* (doa-doa kristiani). Sebagai seorang katekis, untuk meningkatkan pengetahuannya, maka harus rajin membaca Kitab Suci, Katekismus Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik dan Ajaran Sosial Gereja.

3. Profesionalitas

Profesionalitas katekis menyangkut kemampuan dan keterampilan katekis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia mampu membagikan pengetahuan imannya dalam pengajaran dan pembinaan pada orang lain, baik itu calon penerima sakramen maupun komunitas kristiani. Selain itu, ia juga mampu bersaksi imannya secara meyakinkan, bisa mengajar secara runtut dan mengena dan memiliki keterampilan lainnya yang mendukung tugas pelayanannya. Kemampuan katekis untuk melaksanakan tugas pewartaan melalui media-media digital juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, seorang katekis mesti terbuka terhadap perkembangan teknologi saat ini dan diharapkan mampu menjadikan sebagai media pewartaan.

2.5 *Missio Canonica* Bagi Para katekis

Kata misi merujuk pada perutusan. Istilah *mission* atau misi (digunakan dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda dengan istilah *missie* dipergunakan dalam kalangan Gereja, namun pada umumnya menggunakan kata *zending*) berasal dari istilah bahasa Latin *missio* yang diangkat dari kata *mittere* (berkaitan dengan kata *missum*), yang berarti *to send* (mengirim atau mengutus). Padanan kata ini dalam bahasa Yunani adalah *Apostello*. Kata *Apostello* tidak berarti mengirim atau kirim (*pempo*), secara umum, tetapi lebih dari itu, yaitu ‘mengirim dengan otoritas’ (Harianto, 2012: 5). *Missio* berarti suatu perutusan dengan pesan atau *message* khusus untuk dilaksanakan (Conterius, 2018: 1).

Dengan kata lain berarti tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat manusia. Sedangkan bentuk jamak *missions* menandakan kenyataan praktis atau pelaksanaan pekerjaan itu. David W. Ellis dalam (Harianto, 2012: 6), mengemukakan pandangannya tentang pengertian misi yakni sebagai berikut:

Misi adalah panggilan yang tritunggal untuk menyatakan Kristus kepada dunia dengan jalan proklamasi, kesaksian, dan pelayanan, supaya dengan kuasa Roh Kudus Allah dan firman-Nya, manusia dibebaskan dari egoism dan dosanya dan dengan tindakan Allah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan menjadi anggota keluarga Allah dengan jalan percaya akan Dia melalui Yesus Kristus, yang diterimanya sebagai

Juruselamat pribadinya dan dilayaninya sebagai Tuhan dalam persekutuan tubuh-Nya, yaitu Gereja, untuk kemudian menyatakan Dia kepada Dunia.

2.6 Siapa yang Berhak Menerima *Missio Canonica*

Yang berhak menerima *missio canonica* adalah para katekis yang telah menyelesaikan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi kateketik atau orang yang dipercayakan oleh uskup yang memiliki sertifikat kursus-kursus atau pelatihan katekese/pastoral. Pernyataan ini tentu akan memunculkan pertanyaan mengapa hanya katekis yang berhak menerima *missio canonica*. Padahal tugas pewartaan adalah tugas semua umat kristiani yang diterima berkat sakramen baptis. Hal ini dikarenakan, tugas pewartaan yang diemban oleh katekis memiliki misi yang khas dan khusus. Mereka dipanggil secara istimewa dan dibina dalam lembaga akademik kateketik. Secara khusus mereka dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan ajaran iman Katolik dan dibentuk untuk menjadi rasul awam atau pewarta profesional. Berkenaan dengan ini, Uskup Bandung Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC dalam tulisannya yang berjudul KATEKIS: Tangan Kanan Imam di Bidang Pewartaan (Majalah Komunikasi Mendewasakan Iman), mengemukakan bahwa:

Setiap orang, karena baprisannya, diutus menjadi pewarta kabar baik dalam hidup dan karyanya masing-masing. Walau pewartaan adalah tugas perutusan setiap murid Tuhan, ada orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menjadi pewarta/pengajar profesional yang disebut katekis (Antonius, 2018: 15).

Dengan permohonan untuk *missio canonica*, guru agama diberi tugas untuk memberi pengajaran agama sesuai dengan doktrin Gereja Katolik.

2.7 Siapa yang Berwenang Memberikan *Missio Canonica*

Karena yang menerima adalah katekis yang memiliki misi khusus dalam tugas pewartaan, maka yang berwenang memberikan *missio canonica*, hanya otoritas gereja lokal yakni uskup diosesan. Tjatur Raharso mengemukakan bahwa, berdasarkan penetapan ilahi atau kehendak Kristus, para uskup adalah pengganti-pengganti para rasul, lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka (Tjatur, 2012: 78). Dalam (kan. 376) dikatakan bahwa, bila seorang uskup disertai reksa pastoral sebuah keuskupan, maka ia disebut uskup diosesan. Atas nama Gereja uskup diosesan berwenang memberikan *missio canonica* kepada para katekis yang telah dinyatakan siap dan layak untuk menjadi seorang pengajar atau pewarta iman.

Berkaitan dengan wewenang seorang uskup diosesan dalam (Kan.381-§1) dikatakan; Keuskupan yang dipercayakan kepadanya Uskup diosesan memiliki segala kuasa berdasar jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret Paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya. *Missio canonica* diberikan oleh pihak berkuasa gereja yang berwibawa, bersama-sama dengan perisytiharan yang tidak berbahaya, yang disebut sebagai halangan nihil.

2.8 Bentuk *Missio Canonica*

Bentuk *missio canonica* yang diberikan adalah dalam bentuk dekret *mission canonica*, yang ditanggapi dengan pengucapan sumpah atau janji oleh para katekis. Mengapa disebut dekret? Dalam wikipedia dikatakan dekret (dari Bahasa Latin *decernere*: mengakhiri, memutuskan, menentukan) atau titah adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum (<https://id.wikipedia.org>). Dekret *missio canonica* dalam hubungannya dengan kuasa atau wewenang Gereja yang diberikan kepada calon katekis untuk menjalankan tugas pewartaan. Pemberian *missio canonica* dilaksanakan pada saat penyelenggaraan misa perutusan menjelang wisuda. Dalam penyelenggaraan misa perutusan ini, ada bagian di mana para calon katekis menyatakan kesungguhannya untuk mengakui dan percaya kepada semua ajaran resmi Gereja, berjanji untuk taat kepada pimpinan Gereja dan akan bersedia melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh kesetiaan. Dekret *missio canonica* diberikan kepada katekis berdasarkan wewenang yang diberikan kepada otoritas Gereja Lokal, menurut norma Kan. 381 § 1; memperhatikan norma Kan. 225 § 1 dan 2 tentang karya kerasulan awam dan sesuai dengan norma Kan. 129 § 2 (isi dekret *missio canonica* terlampir).

2.9 Alasan Pentingnya *Missio Canonica* Bagi Tugas Panggilan Katekis

Alasan *missio canonica* penting bagi para katekis, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam pertumbuhan dan perkembangan Gereja (iman umat), sehingga dengan begitu mereka terdorong untuk terlibat aktif dalam karya pelayanan Gereja. Alasan lain adalah, agar dalam penampilannya umat dapat melihat semacam kewibawaan dalam diri katekis. Oleh karena itu, para katekis dengan gagah berani dapat memaklumkan Sabda dan Warta Sang Ilahi. Dalam Kitab Hukum Kanonik Kan. 801 dikatakan:

Hendaknya tarekat-tarekat religius yang mempunyai perutusan khas di bidang pendidikan, dengan setia mempertahankan perutusannya itu dan mencurahkan segala tenaganya di bidang pendidikan Katolik, juga melalui sekolah-sekolah yang mereka dirikan dengan persetujuan Uskup Diosesan (KHK, 2016:245).

2.10 *Missio Canonica* dan Implementasinya Bagi Tugas Panggilan Katekis

Pemberian *missio canonica* tentu berpengaruh pada penerapan atau pelaksanaan para katekis dalam tugas panggilannya. Gereja memberikan *missio canonica* dengan maksud agar para katekis terdorong untuk senantiasa memiliki semangat dan rasa tanggung jawab terhadap tugas panggilannya. Pemberian *missio canonica* bertujuan agar para katekis dalam melaksanakan tugas panggilannya, mereka mengajar sesuai ajaran resmi Gereja dan setia melaksanakan tugas-tugasnya.

Tugas panggilan yang dijalankan oleh katekis senantiasa didorong oleh faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor intern maupun ektern. Faktor-faktor yang memengaruhi katekis tidak melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan *missio canonica* yang telah diterima. Misalnya, pengaruh yang berasal dari dalam diri katekis adalah: kesehatan dan usia, relasi yang kurang baik dengan sesama katekis, kurang memiliki semangat pelayanan dan kesadaran untuk menjalankan *missio canonica*, lebih mengutamakan tugas sebagai guru di sekolah dan kurang adanya kerelaan diri untuk berkorban. Sedangkan faktor-faktor pengaruh

yang berasal dari luar diri katekis adalah: adanya komentar-komentar yang tidak membangun, para katekis melaksanakan juga tugas lain sebagai tua adat di kampung, kesibukan melaksanakan tugas sebagai ASN dan melaksanakan tugas-tugas di rumah, serta karena adanya alasan teknis lainnya dan karena para katekis harus melaksanakan tugas di luar kota.

Misi perutusan yang diterima oleh katekis harus dilihat sebagai suatu pemberian tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Katekis harus sungguh menyadari, bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban bukan hanya sebagai guru di sekolah. Namun, lebih dari itu seorang katekis harus turut ambil bagian dalam seluruh karya pastoral Gereja yang bertujuan untuk kebaikan bersama, terutama dalam pembinaan iman umat. Karya pastoral itu antara lain; pendampingan bagi para calon komuni pertama dan calon penerima sakramen krisma, pendampingan khusus bagi para katekumen dewasa, sebagai narasumber dalam persiapan kursus persiapan perkawinan (KPP) dan persiapan baptis dan sebagai fasilitator katekese di lingkungan maupun KUB. Keterlibatan katekis dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemahaman katekis akan *missio canonica* yang telah diterima serta sejauh mana kesadarannya dalam mengimplementasikan *missio canonica*.

III. PENUTUP

Katekis adalah penerus utusan dan karya Yesus. Keterlibatan katekis dalam karya pastoral Gereja saat ini sangat dibutuhkan. Oleh karena sakramen baptis serta panggilan dan perutusan khusus dari Allah (Gereja) melalui penerimaan *missio canonica*, katekis mengemban tugas khusus dalam bidang pewartaan. Berdasarkan panggilan istimewa ini, katekis diharapkan untuk senantiasa terlibat dalam segala tugas pastoral dan menjadi garam dan terang dunia.

Missio canonica harus dilihat sebagai suatu spirit yang harus dihidupkan oleh para katekis melalui keterlibatan dalam karya-karya pastoral Gereja. Tujuan *missio canonica* ialah agar para katekis bertanggung jawab dan dengan penuh kesadaran tetap setia serta taat dalam melaksanakan tugas panggilannya. Walau demikian, ada beberapa katekis yang tidak mewujudkan *missio canonica* sebagai sebuah perutusan yang mesti dilaksanakan melalui keterlibatan-keterlibatan konkret dalam karya-karya pastoral, khususnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang katekis.

Dengan demikian, katekis diharapkan untuk tetap terlibat aktif dalam seluruh karya pastoral Gereja. Penyadaran dan pembaharuan kembali akan *missio canonica* bagi katekis sangat dibutuhkan. Penghayatan yang sungguh-sungguh akan *missio canonica* yang telah diterima mesti dilakukan oleh katekis melalui kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Katekis juga diharapkan untuk saling menjaga relasi sebagai satu tim serta saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pastoral. Membuat pertemuan-pertemuan secara berkala khusus bagi seluruh katekis yang terhimpun dalam suatu wilayah paroki untuk merancang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama. Merevitalisasi PAKISANDO sebagai wadah dialog atau sharing/diskusi dan perencanaan kegiatan-kegiatan bersama.

REFERENSI

- Bunjamin, A.S. (2018). *KATEKIS: Tangan Kanan Imam di Bidang Pewartaan*. Dalam Majalah Bandung Komunikasi Mendewasakan Iman. 452/6, 15.
- Conterius, Wilhelm Djulei. (2018). *Misiologi dan Misi Gereja Milenium Baru*. Maumere: Ledalero.
- Dokumen Konsili Vatikan II. (2013). *Ad Gentes*. Penerjemah Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Hariato. (2012). *Pengantar Misiologi: misiologi sebagai jalan menuju pertumbuhan*. Yogyakarta: ANDI.
- Kusumawanta, I.G.B.D. (2016). *Katekis Sebagai Misionaris Sejati*. Dalam JPAK. 16/8, 20.
- Komisi Kateketik KWI. (1997). *Pedoman Untuk Katekis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kotan, B. D. (2005). *Identitas Katekis di tengah Arus Perubahan Zaman*. Jakarta: Komisi Kateketik KWI.
- Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dan Lembaga Biblika Indonesia (LBI). (1976). *Alkitab Deuterokanonika*.
- Lolonrian, Wilfridus (2015). *Berpihak Pada Manusia Tersalib: Spiritualitas Fungsionaris Pastoral Awam*. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Meran, Markus. (2017). *Berspiritualitas Katekis Menuju Konsistensi Penghayatan Panggilan Menjadi Seorang Katekis*. Dalam Jurnal Jumpa. 1/V, 74.
- Paulus II, Yohanes. (1992). *Ensiklik Redemptoris Missio*. Terjemahan Marcel Beding. Ende: Nusa Indah.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Raharso, Tjatur. (2012). *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: DIOMA.
- Rea, Albertus. (2017). *Kaum Awam Merasul di Tengah Dunia*. Dalam Jurnal Atma Reksa. 2/ II, 5.
- Sanjaya, V. Indra. (2011). *Belajar dari Yesus Sang Katekis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyana, FX. (2018). *Gereja Butuh Katekis*. Dalam Majalah Keuskupan Bandung Komunikasi Mendewasakan Iman. 452/Juni, 5-6
- Tim Temu Kanonis Regio Jawa. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Wijaya, I.K.D.A. (2018). *Katekis Dalam Perutusan Gereja Di Tengah Tuntutan Profesional*. Dalam JPAK. 20/10. 14.
- Zamzam, Firdaus. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.